



**PT. ASURANSI BINTANG Tbk.
("Perseroan")**

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017, yang telah diseleggarakan pada tanggal 26 Juni 2018 memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *an independent member of Moore Stephens International Limited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 05120918LA tertanggal 15 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.
3. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2017. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 13.511.397.726 dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 675.596.886,-
 - 3.2. Sejumlah Rp. 3.483.864.720 dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 10,- per saham.
 - 3.3. Sejumlah Rp. 86.760.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 482 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2017.
 - 3.4. Sisa laba bersih tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.265.203.120,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
 - 3.5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 3.483.864.720 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - 3.6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
4. Menyetujui:
 - 4.1. Mengangkat Bapak Ronald Waas sebagai Komisaris Independen, untuk sisa masa jabatan yang mengikuti masa jabatan komisaris yang lainnya.
 - 4.2. Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian bahwa Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dan Sesuai POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan bagi Calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS
 - 4.3. Maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

• Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto	: Presiden Komisaris
• Bapak Zafar Dinesh Idham	: Komisaris
• Bapak Petronius Saragih	: Komisaris
• Bapak Chaerul D. Djakman	: Komisaris Independen
• Ibu Ieke Christine Mandas	: Komisaris Independen
• Bapak Khrisna Suparto	: Komisaris Independen
• Bapak Ronald Waas	: Komisaris Independen

Dengan ketentuan bahwa Bapak Ronald Waas baru sah menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK

5. Menyetujui:
 - 5.1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.
 - 5.2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 180.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
7. Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2018-2020 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.

Catatan :

Ketentuan Pembagian dividen dilaksanakan sesuai **ketentuan Bursa Efek Indonesia** sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI sebagai berikut :

a. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2018
b. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Juli 2018
c. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	06 Juli 2018
d. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	09 Juli 2018
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	06 Juli 2018
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	26 Juli 2018

TATA CARA PEMBAYARAN :

- Dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **6 Juli 2018 s/d pukul 16.00 WIB.**
- Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. Bima Registra, Gedung Graha MIR lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telepon: 02129569871**, selambat-lambatnya pada tanggal **6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.**
- Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. Bima Registra, Gedung Graha MIR lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telepon: 02129569871** selambat-lambatnya pada tanggal **6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.** Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 28 Juni 2018

Direksi Perseroan